

---

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN JAM MALAM DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

Aminah<sup>1</sup>, dan Muliawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala  
(Penulis korespondensi: aminahan@unsyiah.ac.id)

Diterima: 31 Mei 2021; Disetujui: 26 Juni 2021; Dipublikasikan: 28 Juni 2021

---

### Abstrak

Dunia dihebohkan dengan adanya COVID-19, berbagai negara telah menetapkan berbagai peraturan untuk menekan dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Tidak terkecuali Indonesia, bahkan Aceh, dalam hal ini Walikota Banda Aceh telah menetapkan aturan untuk membatasi gerak masyarakat dengan pemberlakuan jam malam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pemberlakuan jam malam dalam penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari informan penelitian, situs web resmi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan penerapan jam malam dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Kota Banda Aceh sudah berjalan efektif. Keterlibatan pihak Aparatur Gampong sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, dikarenakan pihak Aparatur Gampong lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Selain itu, keterlibatan TNI/Polri dan Satpol PP dan juga WH sangat membantu demi terciptanya ketertiban serta keamanan selama penerapan kebijakan pemberlakuan jam malam berlangsung. Pembatasan jam malam ini bertujuan untuk menekan angka positif COVID-19 di Kota Banda Aceh.

**Keywords:** Kebijakan Publik; COVID-19; Jam Malam; Banda Aceh.

---

### Abstract

*The world is shocked by the presence of COVID-19, various countries have set various regulations to suppress and reduce the spread of the virus. Indonesia is no exception, even Aceh, in this case, the Mayor of Banda Aceh has set rules to limit the movement of people by imposing a curfew. This study aims to determine the implementation of a curfew policy in handling COVID-19 in Banda Aceh City. The research method used is descriptive qualitative. The data sources used are research informants, official websites, and scientific journals. The results of the study explain that the policy of implementing a curfew in dealing with the COVID-19 outbreak in Banda Aceh City has been effective. The involvement of the Gampong Apparatus is very helpful for government programs in tackling COVID-19 because the Gampong Apparatus understands the situation and conditions of the people in their environment better. In addition, the involvement of the TNI/Polri and the Satpol PP as well as the WH are very helpful for the creation of order and security during the implementation of the curfew policy. The curfew restrictions are aimed at suppressing the positive number of COVID-19 in Banda Aceh City.*

**Keywords:** Public Policy; COVID-19; Curfew; Banda Aceh.

## **PENDAHULUAN**

Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19, merupakan suatu Penyakit baru yang ditemukan pertama kali pada awal Desember 2019 di Wuhan-Cina. Virus ini pertama kali diperkenalkan sebagai Novel Coronavirus 2019 (Singhal, 2020). Kemudian, melihat perkembangannya, para ahli berpendapat bahwa virus ini dapat bermutasi dan dapat menyebar dari satu manusia ke manusia lainnya (Subandi dan Rudini, 2020). Pada akhirnya WHO menyepakati nama virus penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2 (Prastyowati, 2020).

Efek dari COVID-19 ini sendiri telah menimbulkan berbagai dampak yang luar biasa bagi dunia internasional (Bahtiar dan Saragih, 2020; Rasanjani *et al.*, 2021). Hampir seluruh Negara terkena virus yang sejak pertama kali muncul di Wuhan-Cina pada tahun 2019 tersebut, dengan cepatnya COVID-19 menyebar ke 188 negara dan wilayah di berbagai belahan dunia.

Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang mengalami dampak COVID-19. Kasus positif pertama kali terjadi pada bulan Maret 2020, lalu tidak lama kemudian, April 2020 pandemi menyebar ke seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia (Mukaromah, 2020). Penyebaran COVID-19 begitu cepat berjalan juga berdampak pada sejumlah

daerah, termasuk bagian paling ujung barat Indonesia yaitu Provinsi Aceh. Berdasarkan data Mei 2021, angka positif di Aceh telah mencapai 13.848 kasus, dengan rincian sembuh sebanyak 11.121 orang, dirawat 2.171 orang, dan meninggal dunia mencapai 556 orang (Asmunda, 2021).

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dari Provinsi Aceh sendiri memiliki jumlah kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di lingkup Propinsi Aceh, bahkan Kota Banda Aceh kerap masuk zona merah. Dengan jumlah korban yang terus bertambah seiring waktu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, yang beberapa diantaranya: pertama, membuat aturan jam operasional tempat usaha dengan membatasi masyarakat dalam Kerumunan ramai hanya buka sampai pukul 22.00; kedua, melakukan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker; ketiga, melarang pergelaran live music dan acara yang mengundang keramaian; dan beberapa himbauan lainnya.

Selain itu, masyarakat juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan disemua tempat keramaian seperti kantor, masjid, warung kopi, pasar, terminal, bandara dan pelabuhan serta memperketat perbatasan Provinsi Aceh. Keputusan tersebut diambil setelah hasil dari rapat

bersama pemerintah Kota dan Forkopimda yang menghasilkan sanksi tegas kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar aturan.

Pemberian sanksi tegas ini dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah peningkatan kasus COVID-19 di Kota Banda Aceh. Dengan pemberlakuan sanksi diharapkan masyarakat Kota Banda Aceh mengikuti atau patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas bagaimana penerapan kebijakan pemerintah (pemberlakuan jam malam) dalam penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (Burhan Bungin, 2007; Moleong, 2010). Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan diantaranya yaitu masyarakat Kota Banda Aceh dan Aparatur Gampong (Desa) digunakan untuk menggambarkan analisa deskriptif terkait penerapan kebijakan pemerintah (pemberlakuan jam malam) dalam penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh.

Teknik analisa data dilakukan setelah mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan yang didapatkan

dari jurnal ilmiah, buku, dan situs web resmi yang kemudian yang disusun, dianalisa, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis tentang penerapan kebijakan pemberlakuan Jam malam di Kota Banda Aceh dalam mencegah penyebaran COVID-19. Susunan data yang telah lengkap kemudian dieksplorasi lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan persoalan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

Untuk mengatasi penyeberaran COVID-19, pemerintah sebagai pemangku kepentingan perlu mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Kebijakan Publik menurut Michael Hill dalam (Sore dan Sobirin, 2017) merupakan suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasildasarkan pertimbangan situasi tertentu. Sementara Menurut Wahab dalam (Ramdhani dan Ramdhani, 2016) menyebutkan mengenai kebijakan publik bahwa:

- a. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku,
- b. Pada Hakekatnya kebijakan publik memiliki pola-pola tertentu tertentu

yang mengarah pada pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri,

- c. Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu,
- d. Kebijakan publik dapat bersifat positif dalam arti kebijakan publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif yaitu keputusan elite politik untuk tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik memberikan perhatian kepada masalah-masalah publik, sehingga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah publik sebagai tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat, karena dengan kebijakan publik dapat tercipta keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan

oleh sebuah negara. Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas, bisa berbicara aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pertanian. Kebijakan publik secara hierarki bisa bersifat nasional, regional, dan lokal.

### **Kebijakan Jam Malam Masa Pandemi di Kota Banda Aceh**

Pembatasan Jam malam merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Banda Aceh. Melihat angka positif COVID-19 terus meningkat maka kebijakan ini harus dilaksanakan. Penerapan kebijakan pembatasan jam malam ini dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yaitu TNI, Polri, dan Sat Pol PP dan WH. Pada saat pemberlakuan jam malam, pihak terkait yang terlibat di dalam satuan pelaksana tugas, melakukan razia di berbagai tempat kerumunan terutama di wilayah-wilayah yang menjadi tempat tongkrongan kaum muda/milenial.

Selain itu, sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan kerumunan juga diberlakukan, diantaranya yaitu bekerja dari rumah (*work from home*), pembatasan kegiatan agama, belajar dari rumah (*study from home*), pembatasan kegiatan di tempat umum, serta pembatasan mobilisasi masyarakat. Namun jika ada hal-hal yang

mendesak atau dianggap perlu, maka setiap masyarakat diperbolehkan untuk melakukan diluar rumah dengan tetap wajib menaati protokol kesehatan dengan yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak (*physical distancing*) serta mengikuti perilaku hidup bersih.

Adapun kegiatan pemberlakuan jam malam dikoordinasikan kepada instansi lain, antara lain Kepala Desa dan aparatur gampong yang ada di seluruh Kota Banda Aceh, TNI/Polri, serta perangkat organisasi lainnya. Hal ini dilakukan tentunya untuk memberikan satu informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keambiguan. Selain itu diikutsertakannya instansi TNI/ Polri dengan tujuan untuk menciptakan keamanan selama proses ini berlangsung.

Adapun Kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah Sosialisasi. Sosialisasi dimulai dengan memberikan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat seperti memberikan selebaran kertas yang telah dituliskan poin-poin penting yang harus dipatuhi oleh setiap Kedai/Warung Kopi yang ada disekitar Kota Banda Aceh. Hal yang sama juga dilakukan kepada Aparatur Gampong (Aparatur Desa) untuk mengikuti dan menerapkan beberapa point penting di Gampong Masing-masing yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini tentu harus

diinformasikan agar masyarakat tidak kaget akan kebijakan baru yang akan diterapkan. Selain itu sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan teknis pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Teknis pelaksanaan sangat penting untuk disampaikan agar tidak adanya kekeliruan ataupun kurangnya informasi jika ada masyarakat yang menanyakan tentang kebijakan ini. Selain itu, keterlibatan aparatur Gampong dalam hal ini sangat diperlukan hal ini dikarenakan hanya para Aparatur Gamponglah yang mengetahui terkait dengan tipikal dan karakter masyarakat itu sendiri.

Selain itu, tempat makan, depot, restoran, cafe, warung kopi, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan sejenisnya diperbolehkan buka hanya sampai jam 10 malam. Dan telah dilakukan pengawasan ketat terhadap semua unit usaha tersebut. Setelah jam 10 malam, akan dilakukan patroli desa dan jika tempat makan, depot, restoran, cafe, warung kopi, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan sejenisnya masih ada yang beroperasi, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan. Pembatasan ini dilakukan secara intensif dan ketat, karena melihat kondisi kadang masih ada para pedagang yang secara sembunyi-sembunyi tetap membuka tempat usahanya lebih dari jam 10 malam.

Selain pengawasan yang ketat dari pihak petugas, juga diperlukan adanya kesadaran masyarakat sendiri terutama pemilik tempat makan, depot, restoran, cafe, warung kopi, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan sejenisnya ini mengenai batas waktu jam berjualan tersebut. Hal ini mengingat kondisi riil bahwa jenis usaha seperti Warung Kopi, tidak bisa tutup tepat jam 9 malam karena masih ada pelanggan yang nongkrong ditempat usahanya dan pelanggan tersebut tidak peduli terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Negara demokrasi, pro-kontra merupakan hal yang lumrah terjadi. Tidak hanya di Aceh, sejumlah kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia mengalami gejolak di masyarakat. Beberapa kebijakan sejenis seperti himbauan *work from home* (Widiastuti *et al.*, 2020) dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB (Aulia *et al.*, 2021) mendapatkan reaksi yang beragam dari masyarakat.

Penerapan kebijakan pembatasan jam malam oleh pemerintah Kota Banda Aceh tidak sedikit menimbulkan dinamika sosial dan anggapan yang negatif dari berbagai kalangan masyarakat Kota Banda

Aceh. Salah satunya yaitu seperti yang dijelaskan oleh Yanti:

*“Kita kadang heran juga dengan pemerintah, disatu sisi mereka pengennya ekonomi masyarakat meningkat. Tapi dengan adanya pemberlakuan dan penerapan jam malam saat ini itu justru akan merugikan masyarakat. Kadang seperti kami memang sering laku jualannya itu dijam 10 malam karena banyak yang singgah. Tapi jika pemberlakuan jam malam seperti ini kami kehilangan mata pencaharian kami”. (Yanti, 26 Februari, 2021).*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rahmat. Berikut adalah hasil wawancaranya:

*“Pemerintah kita terkadang kurang memperhatikan kita sebagai masyarakat biasa. Mereka membuka tempat usaha yang mengundang banyak orang untuk tidak ditutup. Kita tau bahwa saat ini tempat-tempat wisata itu banyak pengunjungnya tapi tidak pernah dicabut surat izin beroperasi. Sementara kita yang berjualan di gerobak di pinggir jalan seperti ini disegel oleh pihak pemerintah. Kita banyak sekali kerugian dengan diberlakukan pembatasan jam malam seperti saat ini. Memangnya Cuma malam jam 10 saja COVID-19 itu ada?” (Rahmad, 20 Februari 2021).*

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa tidak sedikit masyarakat Kota Banda Aceh yang berdagang di daerah kaki lima yang ada disetiap wilayah Kota Banda Aceh mengalami penurunan pendapatan

ekonominya karena adanya kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan jam malam. Hal ini juga menampilkan bahwa rasa kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh karena ada sebagian besar usaha seperti mall dan tempat wisata masih ramai akan pengunjung dan juga tidak melakukan protokol kesehatan tetapi masih tetap bisa menjalankan usahanya.

Sejumlah kebijakan penanganan COVID-19 yang dilancarkan pemerintah memang terlihat ambigu (Islamy *et al.*, 2020; Kennedy *et al.*, 2020; Tuti, 2020; Hartono, 2021). Namun demikian, tidak sedikit juga masyarakat yang mendukung kebijakan yang telah diputuskan. Seperti halnya pemberlakuan jam malam oleh pemerintah di wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Amri, yang hasil wawancaranya:

*“Kita tahu bahwa saat ini merupakan waktu yang tidak tepat untuk melakukan nongkrong ataupun berkumpul ditempat-tempat yang relatif banyak orang kunjungi. Kita tahu bahwa COVID-19 itu bukanlah penyakit yang biasa-biasa saja. Penyakit COVID-19 ini merupakan kelompok penyakit yang dapat mematikan. Kita tahu bahwa sebahagian besar di wilayah atau negara luar bahkan dinegara kita sendiri kasus kematian karena Covid itu semakin hari semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa penyakit ini bukan seperti flu biasa jika hari ini kita flu besok bisa sembuh. Saya sangat mendukung terkait dengan aturan pemerintah yang meminta*

*kita untuk melakukan aktivitas di dalam rumah kita masing-masing. Hal ini akan menekan jumlah penurunan kasus positif COVID-19”* (Amri, 24 Februari 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Junaidi. Berikut adalah hasil wawancaranya:

*“Saya sangat setuju dengan tindakan pemerintah Kota Banda Aceh yang selalu sigap dan cepat dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Banda Aceh khususnya. Memang disatu sisi kita dirugikan dengan adanya pemberlakuan jam malam. Tapi kita lihat disisi lain bahwa dengan adanya pemberlakuan jam malam ini masyarakat kita yang kurang yang kurang patuh akan segera ditindak oleh pihak terkait untuk mematuhi terhadap prokes. Masyarakat kita seringkali abai terhadap hal yang demikian. Padahal ini sangat merugikan kepada kesehatan mereka juga”* (Junaidi, 20 Februari, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh tentang penerapan jam malam dapat dikatakan sebagai suatu pencapaian dari tujuan pemerintah dalam menerapkan aturan serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu kebijakan dibuat dengan tujuan tertentu di masyarakat dan kebijakan diciptakan untuk mengatasi berbagai persoalan dan permasalahan yang

sedang dihadapi. dengan tujuan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah. Maka pemerintah dengan cepat memperhatikan keselamatan masyarakatnya dengan membuat peraturan/kebijakan yang membatasi gerak masyarakat dimalam hari.

Kegiatan ini selain mempunyai tujuan untuk mengamankan masyarakat Kota Banda Aceh juga berfungsi untuk menekan angka penularan COVID-19 di Kota Banda Aceh. Dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan kegiatan dimalam hari ini tentu perlahan-lahan mampu mengurangi angka penularan dengan tidak adanya kerumunan masyarakat di warung Kopi dan sejenisnya sehingga kota Banda Aceh yang sebelumnya dinyatakan sebagai zona Merah dapat berubah statusnya menjadi zona yang bersih bebas COVID-19.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan kebijakan pembatasan jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan masyarakat yaitu dalam menghadapi COVID-19 di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kasus COVID-19 di Kota Banda Aceh belum mengalami penurunan bahkan terus meningkat.

Meskipun Kota Banda telah melakukan rangkaian pengawasan dalam penerapan kegiatan pembatasan jam malam bagi masyarakat Kota Banda Aceh, serta melakukan sosialisasi hingga pengawasan serta menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada masyarakat jika tidak menggunakan masker, larangan masyarakat dan pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, cafe, restoran, depot, warung Kopi, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan sejenisnya yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 10 malam.

Keterlibatan pihak aparaturnya Gampong sangat membantu dalam menerapkan kebijakan ini. Sinergisitas dari Aparatur Gampong akan membawa dampak positif dimana hanya para aparaturnya Gampong yang lebih tahu terkait dengan tipikal dan juga perilaku masyarakat Gampong itu sendiri. Dengan menerapkan penutupan akses jalan keluar ditutup oleh pihak aparaturnya Gampong akan mengurangi masyarakat untuk beraktifitas di luar rumah diatas jam 10 malam. Selain itu, Keterlibatan lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi ketertiban serta terciptanya keamanan selama kegiatan kebijakan ini berlangsung. Namun meskipun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sampai saat ini juga masih ada pro dan kontra dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Padahal kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dan juga akan mampu menekan jumlah angka positif COVID-19 di Kota Banda Aceh. Melalui berbagai rangkaian pengawasan yang dilakukan mulai dari hal yang kecil hingga pengawasan kegiatan dalam jumlah besar. Dalam hal ini, diperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat Kota Banda Aceh sendiri untuk terus menaati serta disiplin sehingga bisa menyukseskan program pemerintah.

## REFERENSI

- Asmunda, A. (2021). *Pecah Rekor, Kasus Harian Covid-19 di Aceh Tertinggi Sejak Awal Pandemi*. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pecah-rekor-kasus-harian-covid-19-di-aceh-tertinggi-sejak-awal-pandemi.html>
- Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 di Kota Tarakan. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(1), 16-25.
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19-24.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, H. (2021). Strategi Aktif dan Strategi Pasif Menggunakan Analisis Teknikal Saham Aali, Tlkm, Bbri dan Bbca pada Semester 1 Tahun 2020 di Bursa Efek Indonesia (BEI). *JURNAL EKONOMI*, 23(1), 13-19.
- Islamy, A., Lailiyah, K., & Rizal, M. S. (2020). Problem Efektifitas Pencegahan COVID-19 di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *MIMIKRI*, 6(2), 235-248.
- Kennedy, P. S. J., Tampubolon, E., & Fakhriansyah, M. (2020). Analisis Strategi Lockdown atau Pembatasan Sosial dalam Menghambat Penyebaran COVID-19. *IMAGE*, 9(1), 48-64.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Xxvii)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukaromah, V. F. (2020). *Melihat Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia dari Bulan ke Bulan*. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/01/200200165/melihat-peningkatan-kasus-covid-19-di-indonesia-dari-bulan-ke-bulan?page=all>
- Prastyowati, A. (2020). Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19 Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin. *Biotrends*, 11(1), 1-10.
- Rachmawati. (2020). Update COVID-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 20 Juni 2020. *Kompas.com*, 20 Juni. Jakarta
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Rassanjani, S., Risky, N., Maz, D., Alqarni, W., & Tharis, M. A. (2021). Impact of COVID-19 on Economic Activities and Poverty Threats in the Asia-Pacific Region. *Policy & Governance Review*, 5(1), 82-96.

- Singhal, T. (2020). A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). *The Indian Journal of Pediatrics*, 87(4), 281-286.
- Sore, U. B., dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Subandi, A., & Rudini, D. (2020). Pendidikan Kesehatan Tentang Usaha Preventif Pencegahan Virus Corona di Smp Negeri 31 Tanjung Jabung Timur. *Jurnal MEDIC (Medical Dedication)*, 3(2), 82-85.
- Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Desease. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(3), 13–18.
- Tuti, R. W. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Work From Home pada Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 73-85.
- Widiastuti, A., Ismail, M. R., & Iswanto, A. Z. (2020). Analisis Semiotika Meme ‘Profesi yang tidak Dapat Work From Home’ selama Pandemi COVID-19. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 14(1), 1-7.